



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG JALAN TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan Jalan Tol di Indonesia sebagai salah satu infrastruktur perhubungan yang penting dalam perkembangan wilayah, perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai penentuan besarnya tarif tol;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai tarif tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol, perlu disempurnakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL.

Pasal I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) tentang Jalan Tol sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 40, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besar tarif tol ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Besarnya tarif tol ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. Kelayakan investasi;
 - b. Besar keuntungan biaya operasi kendaraan;
 - c. Kemampuan membayar pemakai jalan tol.
- (3) Penetapan besarnya tarif tol berlangganan ditentukan oleh Badan dengan rabat tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari tarif tol yang ditetapkan Presiden."

2. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 40 dan Pasal 41 yang dijadikan Pasal 40 A, sebagai berikut :

"Pasal 40 A

Penyesuaian besarnya tarif tol dilakukan setiap 3 (tiga) tahun berdasarkan atas pengaruh laju inflasi terhadap komponen beban usaha penyelenggaraan jalan tol, dengan kenaikan maksimum sebesar 25% (duapuluh lima persen)."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 63



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990
TENTANG JALAN TOL

UMUM

Jalan tol sebagai salah satu prasarana perhubungan memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah. Pada umumnya di wilayah yang tingkat perkembangannya tinggi diperlukan pembangunan jalan arteri untuk menghindari pemborosan-pemborosan akibat terbaurnya peran jalan.

Wilayah dengan perkembangan tinggi tersebut pada umumnya juga menunjukkan adanya potensi finansial masyarakat yang cukup tinggi. Dengan mengingat kemampuan pembiayaan Pemerintah yang terbatas serta perlu adanya azas pemerataan dalam penggunaan jaringan jalan, maka pengadaan dan pengelolaan ruas-ruas jalan arteri tersebut dapat dibangun melalui penggunaan dana masyarakat dengan dijadikan jalan tol.

Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya peran jalan secara optimal dengan memperhatikan kelayakan usaha penyelenggaraan jalan tol dan kemampuan membayar masyarakat pemakai jalan tol, serta pengembangan jalan tol di masa-masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan maksud di atas diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang penentuan besarnya tarif tol dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Kelayakan investasi dihitung berdasarkan nilai investasi, perkiraan lalu lintas, perkiraan tarif, masa penyelenggaraan, biaya operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf b ...

Huruf b

Besar keuntungan biaya operasi kendaraan dihitung berdasarkan pembebanan biaya operasi kendaraan meliputi biaya bahan bakar, pelumas, keausan dan pengaruh nilai waktu, yang dihitung berdasarkan pengaruh perbedaan panjang jalan dan kecepatan tempuh rata-rata.

Huruf c

Kemampuan membayar pemakai jalan tol diukur berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga independen.

Ayat (3)

Penetapan besarnya tarif tol berlangganan oleh Badan dimaksudkan agar Badan memiliki keluasaan dalam memberikan pelayanan kepada pemakai jalan tol.

Angka 2

Pasal 40A

Penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 3 (tiga) tahun agar terdapat kepastian waktu penyesuaian tarif tol, sedangkan besarnya penyesuaian ditentukan berdasarkan laju inflasi pada saat akan diberlakukannya tarif baru dan pembatasan besarnya penyesuaian dimaksudkan agar tidak memberatkan pemakai jalan tol.

Besarnya tarif penyesuaian dihitung melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Tarif Tol Baru} = \text{Tarif Tol Lama} \{1 + a * (\text{inflasi})\}$$

Keterangan:

a = Proporsi komponen beban usaha yang terpengaruh inflasi terhadap total beban usaha penyelenggaraan Jalan Tol.

Inflasi = Data inflasi regional yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pasal II

Cukup jelas